



Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Review of Cancellation of Child Adoption Deeds In Connection with Government Regulation Number 54 of 2007

1) **Tajqia Qalbu Rahayu**, 2) **Sonny Dewi Judiasih**, 3) **Linda Rachmainy**

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: tajqia19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: *Tajqia Qalbu Rahayu*

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.1005

ABSTRAK

Tujuan pengangkatan anak, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat yang tidak melaksanakan tujuan tersebut dan sudah tidak mampu secara ekonomi dan sosial dapat terjadi pembatalan akta pengangkatan anak. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/PDT.G/2018 PA. BJN yang mengajukan gugatan adalah orang tua kandung terhadap orang tua angkat yang telah mengangkat anak kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang membatalkan akta pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap status anak angkat. Putusan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan akta pengangkatan anak terhadap status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis adalah yuridis kualitatif agar hasil yang didapatkan berupa data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hukum pembatalan akta pengangkatan anak dihubungkan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah kepentingan terbaik bagi anak dan syarat orang tua angkat yang harus mampu secara ekonomi dan sosial tidak lagi sesuai karena kendala secara ekonomi. Akibat hukum terhadap status anak angkat dihubungkan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah anak statusnya tetap menjadi anak kandung sehingga terjadi peralihan hak dan kewajiban dari orang tua angkat kembali kepada orang tua kandung.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak; Pengangkatan Anak; Pembatalan Akta Pengangkatan Anak.

ABSTRACT

The purpose of adopting a child is in the best interests of the child. Adoptive parents who do not carry out these goals and have economically and socially disadvantaged there may be cancellation of the child's adoption deed. Bojonegoro Religious Court Decision Number 840/PDT.G/2018 PA. The BJN who filed the lawsuit were the biological parents against the adoptive parents who had adopted their biological children. This research aims to determine the legal considerations of the Bojonegoro Religious Court decision which cancels the deed of adoption and the legal consequences for the status of adopted children. This research aims to determine the legal consequences of canceling a child's adoption deed on the status of an adopted child. The research method used in writing this case study is

a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The data collection technique in research is literature study through primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis method is qualitative juridical so that the results obtained are descriptive data. Based on the research results, it is clear that the legal considerations for canceling a child's adoption deed are linked to Government Regulation Number 54 of 2007, which is in the best interests of the child and the requirement that adoptive parents must be economically and socially capable is no longer appropriate due to economic constraints. The legal consequences for the status of adopted children are linked to Government Regulation Number 54 of 2007, namely that the status of the child remains a biological child, resulting in a transfer of rights and obligations from the adoptive parents back to the biological parents.

Keywords: *Rights and Obligations of Parents and Children; Adoption of Children; Cancellation of Child Adoption Deed.*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT dan selalu dinantikan oleh pasangan suami dan istri setelah menikah. Ketika seorang pria dan wanita bersatu dalam ikatan pernikahan, hal ini membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Apabila dalam pernikahan tersebut mereka diberkati dengan kehadiran anak, maka timbul konsekuensi baru bagi pasangan suami dan istri, yaitu munculnya hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak yang merupakan hasil dari pernikahan mereka.

Berkaitan dengan perkawinan, terdapat perkawinan yang tidak dikaruniai anak. Ketidakhadiran anak dalam perkawinan akan menimbulkan peristiwa hukum, seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak (Pratiwi, 2022). Tidak sedikit pasangan suami istri yang memiliki kesulitan mendapatkan anak melakukan solusi terakhir ketika pasangan tersebut telah melakukan berbagai cara dalam mendapatkan anak baik secara alami maupun dibantu dengan medis, antara lain dengan melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2007) menyebutkan pengertian pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Jufri, 2019) (Arifin, 2020).

Tujuan adopsi anak menjadi lebih beragam dengan dorongan dari beberapa faktor, seperti faktor budaya, sosial bahkan politik yang pada akhirnya demi kepentingan terbaik bagi anak (Friedman, 2019). Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak tidak dilarang sepanjang tujuannya baik, seperti memelihara, menunjang pendidikan dan biaya kehidupan dari anak tersebut. Walaupun demikian, terdapat larangan yang harus dipenuhi, yaitu mengadopsi anak untuk dijadikan anak kandung karena berkaitan dengan nasab anak. Hal tersebut diharamkan oleh agama Islam untuk menasabkan seseorang selain kepada ayah kandungnya (Saraswati, 2015).

Kendati demikian, dalam praktek seringkali ditemukan gugatan pembatalan anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat atau anak angkat. Salah satu pihak di antara anak angkat dan orang tua

angkat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sebagaimana mestinya.

Salah satu contoh kasus pembatalan adopsi anak oleh orang tua biologis karena anaknya menjadi terlantar terjadi di Keputusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn. Kasus ini bermula ketika Tergugat I dan Khoirul Huda (Para Tergugat) yang merupakan pasangan suami istri sejak tahun 1994 belum mempunyai keturunan sehingga membuat pasangan ini memutuskan untuk mengangkat anak dari pasangan Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) yang bernama Zahwa Yumna Sajidah.

Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) sebagai orang tua kandung menyetujui pengangkatan anak tersebut dengan beberapa alasan, salah satunya adalah dianggap mampu secara ekonomi. Berjalannya waktu, pasangan Tergugat I dan Khoirul Huda (Para Tergugat) bercerai. Hal tersebut membuat Zahwa Yumna Sajidah (anak angkatnya) ikut Tergugat I. Permasalahan timbul setelah terjadinya perceraian yang mana kondisi ekonomi Tergugat I (ibu angkat) mengalami kekurangan dan membuat Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) khawatir terhadap kondisi Zahwa Yumna Sajidah (anak kandungnya) sehingga kepada Pengadilan Agama diajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak.

Berdasarkan ringkasan putusan di atas muncul permasalahan hukum yang patut untuk dianalisis, yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018/PA. Bjn yang membatalkan akta pengangkatan anak No. 492/2005 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan dampak hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018/PA. Bjn terhadap status anak angkat dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Silvia, (2013) berjudul “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan” menyatakan bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan putusan pengadilan agar adanya keabsahan anak angkat/orang tua angkat harus/hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan sebagai syarat formal pengangkatan anak, tanpa adanya putusan pengadilan keabsahan seseorang sebagai anak angkat/ orang tua angkat harus dinyatakan tidak terbukti. Penelitian Hendro, (2018) dengan judul “Analisis Yuridis tentang Pembatalan Akta kelahiran Karena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua” adapun pembatalan akta kelahiran harus dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan surat penetapan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan permohonan pengesahan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan ditempat doisili anak yang akan diangkat dan calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan permohonan pengesahan anak di pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “penetapan”.

METODE

Penelitian dalam penulisan ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yang merujuk pada berbagai sumber kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga jenis, termasuk bahan hukum utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal dan artikel yang memiliki kaitan dengan tema yang diambil dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier di mana sebagai bahan pendukung dari kedua bahan hukum di atas, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia (Soekanto, 2018). Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis sebuah norma atau kaidah hukum berupa ketentuan atau peraturan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori, asas dan kaidah hukum terhadap objek penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat dan nilai penting dalam konteks hukum keluarga dan pengangkatan anak, yang dapat memberikan wawasan hukum yang lebih baik terkait dengan pembatalan pengangkatan anak dan dampaknya terhadap status hukum anak angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn yang Membatalkan Akta Pengangkatan Anak No. 492/2005 Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Ada kalanya pengangkatan anak dapat diajukan pembatalan. Ketika akan dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan atau berada dalam kondisi berbahaya akibat dari perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan pembatalan akta pengangkatan anak pada Pengadilan Agama. Dalam buku Citra Umbara, pengertian perbuatan melawan hukum adalah perilaku melewati hak orang lain yang subjektif atau bersebrangan dengan kewajiban hukum yang telah dibuat (Hasbi et al., 2021).

Hakim saat mengabulkan gugatan akan menilai perkara yang diajukan dengan beberapa pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum akan disusun dengan mempergunakan Bahasa Indonesia serta kecermatan Hakim sangat diperlukan agar pertimbangan hukum dapat bersifat sistematis. Pertimbangan hukum berisikan peristiwa yang terjadi, fakta hukum, pemilihan norma hukum sesuai dengan fakta baik menggunakan hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan beberapa teori hukum sebagai dasar atau argumentasi dari putusan Hakim (Isnantiana, 2017) (Ibrahim, 2020).

Salah satu gugatan pembatalan akta pengangkatan anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengabulkan perkara pembatalan akta pengangkatan anak yang sebagaimana diajukan oleh Koesyanto bin Koesnan sebagai ayah kandung dan Fitriana binti Moegiono sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Zahwa Yumna Sajidah dan merupakan Para Penggugat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn, pada tahun 2005 telah terjadi perbuatan hukum, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai ibu angkat dan Khoirul Huda bin Samian sebagai ayah angkat (Tergugat II) yang kemudian disebut juga dengan Para Tergugat. Proses pengangkatan anak dilakukan di hadapan Notaris Yatiman berdasarkan *Gross* Akta Adopsi No. 492/2005 tanggal 25 Agustus 2005. *Gross* Akta Adopsi tersebut pun telah mendapatkan pengesahan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Nomor 10/Ad/2005 tanggal 24 November 2005.

Pada saat Zahwa Yumna Sajidah diangkat oleh Tergugat I dan Khoirul Huda (Para Tergugat) masih berusia 6 bulan. Dalam persyaratan calon anak angkat (CAA), usia di bawah 6 (enam) tahun menjadi prioritas utama. Maka, pengangkatan anak yang dilakukan terhadap Zahwa Yumna Sajidah oleh Tergugat I dan Khoirul Huda (Para Tergugat) adalah benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya syarat calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 juga didukung dengan adanya beberapa pertimbangan lain dari Para Penggugat selaku orang tua kandung bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kondisi sebagai berikut:

1. Tergugat I dan Tergugat II belum dikaruniai anak;
2. Tergugat I dan Tergugat II adalah keluarga baik-baik dan seagama (Islam), yang bisa memberikan kasih sayang pada anak angkat;
3. Tergugat I dan Tergugat II dianggap mampu secara ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, setelah dilakukannya pengangkatan anak Para Tergugat adakalanya mengalami perkecokan rumah tangga. Hal ini, membuat hubungan Tergugat I (istri) dan Khoirul Huda (suami) tidak harmonis sehingga tahun 2017 terjadi perceraian antara Tergugat I (istri) dan Khoirul Huda (suami) sesuai putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA. Bjn tertanggal 5 Oktober 2017 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Perceraian Tergugat I dan Khoirul Huda (Tergugat II) juga berdampak pada kuasa asuh anak angkat. Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak memberikan definisi tentang kuasa asuh. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Kuasa asuh sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 KHI terbagi 2 (dua), yakni pengasuhan terhadap anak yang *mumayyiz* dan anak yang belum *mumayyiz*. Berdasarkan hal tersebut ketentuan seorang anak disebut *mumayyiz* atau belum dilihat berdasarkan usia. Anak yang dikatakan sudah *mumayyiz* adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun karena sudah dapat membedakan hal yang suci dan Najis (Ibrahim, 2020). Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn, Tergugat I selaku ibu angkat memiliki kuasa asuh atas anak angkatnya, yaitu Zahwa Yumna Sajidah.

Pasca terjadinya perceraian, Tergugat I yang mendapatkan kuasa asuh atas Zahwa Yumna Sajidah (anak angkat) mengalami kondisi kekurangan ekonomi sehingga berdampak pula pada pemenuhan kebutuhan Zahwa Yumna Sajidah (anak angkat). Koesyanto dan Fitriana sebagai orang tua kandung (Para Penggugat) Zahwa Yumna Sajidah tentu tidak tega melihat anak kandungnya kini hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Oleh karena itu, Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk membatalkan status anak angkat dari Tergugat I dan Khoirul Huda (Tergugat II) sehingga hak dan kewajiban orang tua beralih kembali ke tangan Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) secara sah di mata hukum.

Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan akta pengangkatan anak dengan alasan tujuan pengangkatan anak sudah tidak dapat tercapai. Merujuk pada faktanya, Tergugat I dan Khoirul Huda (Tergugat II) selaku orang tua angkat Zahwa Yumna Sajidah sudah bercerai dan Tergugat I yang memiliki hak *hadhanah* tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak angkatnya karena kondisi ekonomi yang menurun.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Menurut Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Perlindungan

Anak yang mengatur bahwa pengangkatan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh Koesyanto dan Fitriana sebagai orang tua kandung (Para Penggugat) terhadap Tergugat I dan Khoirul Huda (Tergugat II) dikarenakan Para Penggugat menyertakan dalil yang jelas dan saling berkesesuaian dengan petitum yang dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro serta menyertakan pula alat bukti yang memperkuat dalil yang dimintakan. Hakim tidak akan mengadili suatu perkara hanya menggunakan alasan tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat untuk memperkuat dalil-dalil yang dimintakan. Kemudian, Hakim tidak akan mengadili suatu perkara di luar apa yang dimintakan dalam petitum.

Menurut Penulis, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberikan pertimbangan hukum untuk mengadili perkara pembatalan akta pengangkatan anak sudah sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Pasal 13 huruf h PP Nomor 54 Tahun 2007 sebagai pertimbangan hukum dalam mengabulkan gugatan pembatalan akta pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan syarat untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat (CAA) salah satunya adalah mampu secara ekonomi dan sosial. Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) oleh Hakim berhak memperoleh kembali kuasa asuh anak kandungnya yang bernama Zahwa Yumna Sajidah karena Tergugat I dan Khoirul Huda (Para Tergugat) sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua angkat dengan baik.

2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn Terhadap Status Anak Angkat Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Di Indonesia, pengangkatan anak adalah sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah membuat peraturan yang berkaitan dengan anak bertujuan melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang orang dewasa. Proses pengangkatan anak sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2007 bersamaan dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengakhiri hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Sejalan dengan landasan hukum dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5, serta diuraikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan pesan berdasarkan pernyataan Abu Dzar RA, bahwa seseorang tidak boleh membanggakan diri sebagai anak dari orang yang bukan ayah kandungnya, jika dia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, karena hal tersebut dianggap sebagai perbuatan kufur "(Ichsan & Dewi, 2023), (Daulay & Waruru, 2021). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1984, di mana salah satu poin fatwa tersebut menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak tanpa mengubah status keturunan dan keyakinan agamanya, sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk merawat, mendidik, dan mencintai mereka sebagaimana anak kandung, merupakan tindakan baik yang dianjurkan oleh Agama Islam.”(Faisal, 2016)

Proses pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 9 PP Nomor 54 Tahun 2007 *jo* Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Perbedaan proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat akan memberikan akibat hukum yang berbeda. Sampai saat ini, Indonesia masih

mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen keempat berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama mereka masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."

Umumnya, motivasi pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat adalah ketakutan akan generasinya punah sehingga kepentingan dari orang tua angkat menjadi alasan utama (Prasetyo, 2019). Ketika pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat, terdapat 2 (dua) tata cara pengangkatan anak, yakni dengan cara kontan dan konkrit serta tidak kontan dan tidak konkrit.

Pengangkatan anak dengan cara kontan dan konkrit memiliki akibat memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung. Sedangkan, pengangkatan anak dengan cara tidak kontan dan tidak konkrit memiliki akibat yang berbeda, yaitu hubungan anak angkat dengan orang tua kandung tidak putus (Prasetyo, 2019).

Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn mengindikasikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan pengangkatan kepada Pengadilan setelah mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat selaku orang tua kandung, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai orang tua angkat juga mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengangkatan anak yang bersifat tidak kontan dan abstrak memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007, yang mengakui bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn, Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak mampu untuk menghidupi Zahwa Yumna Sajidah (anak angkat). Hal ini dikhawatirkan dapat mengarah pada penelantaran anak. Menurut Penulis keadaan terlantar dengan melihat kepada kasus ini yang dialami Zahwa Yumna Sajidah (anak angkat) adalah hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan Para Tergugat berjalan baik, tetapi secara ekonomi orang tua angkat sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan anak angkat.

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi terhadap perbuatan hukum akan melahirkan, merubah atau melenyapkan tatanan hukum terhadap suatu keadaan hukum, suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak satu kepada pihak lain, adanya sanksi terhadap tindakan yang melawan hukum (Holijah, 2021).

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi terhadap perbuatan hukum akan melahirkan, merubah atau melenyapkan tatanan hukum terhadap suatu keadaan hukum, suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak satu kepada pihak lain, adanya sanksi terhadap tindakan yang melawan hukum. Dengan putusan tersebut, Zahwa Yumna Sajidah yang sebelumnya diangkat sebagai anak oleh Tergugat I dan Tergugat II kembali diakui sebagai anak kandung oleh Pasangan Penggugat. Dampak dari pembatalan pengangkatan anak ini adalah terputusnya hak dan kewajiban

orang tua angkat untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan menjaga kepentingan hidup anak angkat sejak masa pengangkatan hingga dewasa.

Menurut Penulis, pembatalan akta pengangkatan anak dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn memberikan akibat hukum terhadap orang tua angkat adalah hak dan kewajiban yang semula harus dilakukan orang tua angkat menjadi kembali kepada orang tua kandung beserta hubungan keperdataan lainnya. Orang tua angkat tidak lagi memiliki hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik dan menjamin kehidupan anak angkatnya. Begitupun yang terjadi pada anak angkat putus hak dan kewajiban untuk tunduk pada orang tua angkat dan menjalankan perintah orang tua angkat. Oleh karena itu, Zahwa Yumna Sajidah (anak angkat) tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban berupa tanggung jawab alimentasi kepada Tergugat I (ibu angkat). Karena Pengadilan Agama Bojonegoro memutuskan Zahwa Yumna Sajidah statusnya kembali menjadi anak kandung dari Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat). Pengangkatan anak yang sebelumnya terjadi dibuktikan dengan adanya *Gross Akta Adopsi* No. 492/2005 dan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Bojonegoro No. 10/Ad/2005 dianggap tidak pernah terjadi. Selain itu, Zahwa Yumna Sajidah tidak memiliki hak untuk mewaris dari orang tua angkat.

Sejak putusan dikabulkan oleh Majelis Hakim Bojonegoro, Para Tergugat sebagai orang tua angkat tidak lagi memiliki hubungan dengan anak angkatnya karena telah putus atau batal demi hukum sehingga hak dan kewajiban serta hubungan keperdataan lain tidak dapat dilakukan kembali. Secara otomatis telah terjadi pengalihan kekuasaan asuh anak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai orang tua kandung kepada anak kandungnya (Prianza, 2022) (Saleh, 2022) (Mewahni & Mustakim, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat kesimpulan yaitu, 1) Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn, PP Nomor 54 Tahun 2007 digunakan sebagai dasar pengabulan gugatan pembatalan akta pengangkatan anak. Gugatan ini diajukan oleh orang tua kandung karena orang tua angkat telah bercerai, dan Zahwa Yumna Sajidah berada di bawah pengawasan Tergugat I sebagai ibu angkatnya, yang mengalami kesulitan ekonomi. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro sejalan dengan prinsip pengangkatan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), seperti yang diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007. Selain itu, Pasal 13 huruf h mengenai syarat calon orang tua angkat (CAA) dalam keadaan ekonomi dan sosial yang baik juga ditegaskan dalam putusan tersebut. 2) Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/Pdt.G/2018 PA. Bjn terhadap gugatan yang diajukan oleh Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) terhadap status anaknya yang telah diangkat oleh Tergugat I dan Khoirul Huda (Tergugat II) dalam konteks PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah Zahwa Yumna Sajidah (anak angkat) tidak lagi memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan penghormatan dan pembayaran alimentasi kepada Para Tergugat. Hak dan kewajiban tersebut telah dialihkan untuk dilaksanakan oleh Koesyanto dan Fitriana (Para Penggugat) sebagai orang tua kandung dari Zahwa Yumna Sajidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. Z. (2020). *Efektifitas penerapan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak: studi di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram*. UIN Mataram.
- Daulay, M. N. H., & Waruru, T. E. P. M. (2021). Kepastian Hukum Atas Perlingungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di Kota Tanjung Balai Tinjauan. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2(2), 125–144.
- Faisal, M. R. R. (2016). *Aliran Gafatar dan Fatwa sesat MUI “analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 06 Tahun 2016 tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR).”* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Hasbi, I., Fuadi, A., Nadeak, B., Arifudin, O., Juliastuti, J., Lestari, A. S., Utomo, W. T., Rianita, N. M., Fatmasari, R., & Pasaribu, E. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*.
- Hendro, R. (2018). *Analisis Yuridis tentang Pembatalan Akta kelahiran Karena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua*.
- Holijah, S. H. (2021). *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Ibrahim, N. (2020). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*.
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *MAQASID*, 12(1).
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41–56.
- Jufri, K. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)*. IAIN Parepare.
- Mewahni, R., & Mustakim, M. (2021). Perlindungan Hukum dalam Proses Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5(3), 375–383.
- Prasetyo, A. B. (2019). Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Pratiwi, I. P. (2022). *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan*. Brawijaya University.
- Prianza, H. (2022). *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan Dengan Alasan Keterbelakangan Mental (Analisis Penetapan Nomor 126/Pdt. G/2019/Pa. Sly)*.
- Saleh, S. (2022). *Kedudukan Hukum Anak Angkat Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Baros Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Issue 2). PT. Citra Aditya Bakti.
-

^{1*)} Tajqia Qalbu Rahayu, ²⁾ Sonny Dewi Judiasih, ³⁾ Linda Rachmainy

Review of Cancellation of Child Adoption Deeds In Connection with Government Regulation Number 54 of 2007

Silvia, R. (2013). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)*. Pascasarjana UIN-SU.

Soekanto, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).